

TATA TERTIB
PUBLIC EXPOSE TAHUNAN
PT ADARO ANDALAN INDONESIA TBK
Senin, 22 Desember 2025

1. Public Expose Tahunan (selanjutnya disebut "**Public Expose**") PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Public Expose diselenggarakan dengan mengacu pada Ketentuan Nomor III.3 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-00087/BEI/12-2025 Tahun 2025 perihal Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.
3. **Agenda Public Expose:**
Pemaparan kinerja Perseroan oleh Bapak Lie Luckman selaku Direktur Keuangan beserta Tim Investor Relations Perseroan.

Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.

4. Public Expose akan diadakan secara fisik dengan pembatasan kehadiran peserta, yakni sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) peserta.
5. Bagi peserta yang bermaksud menghadiri Public Expose secara fisik, diwajibkan untuk mematuhi protokol keamanan dan tata tertib yang berlaku di lokasi Public Expose, sebagai berikut:
 - a. Peserta dilarang untuk membuat keributan, keonaran atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Public Expose, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
 - b. Peserta dilarang untuk membawa senjata tajam atau benda lain yang tidak berkaitan dengan jalannya Public Expose atau berpotensi membahayakan keamanan selama Public Expose berlangsung.
 - c. Peserta wajib mengenakan tanda peserta Public Expose selama Public Expose berlangsung.
 - d. Selama Public Expose berlangsung, peserta diharapkan untuk menjaga ketertiban dan mengubah telepon genggam ke mode senyap (*silent mode*).
 - e. Dalam rangka menjaga ketertiban, peserta tidak diperkenankan untuk merekam dan/atau mendokumentasikan segala bentuk aktivitas selama Public Expose berlangsung. Pengambilan dokumentasi hanya diperkenankan sebelum Public Expose dimulai atau setelah Public Expose selesai.
 - f. Lokasi Public Expose dilengkapi dengan beberapa kamera pengawas, dengan memasuki lokasi Public Expose, peserta, termasuk pihak-pihak yang hadir dianggap telah mengetahui dan menyetujui pengambilan rekaman melalui kamera pengawas.

Perseroan atau pihak yang ditunjuk Perseroan berhak untuk tidak mengizinkan peserta untuk berpartisipasi dalam Public Expose secara fisik, serta berhak untuk mengeluarkan peserta dari lokasi Public Expose, apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada Tata Tertib Public Expose ini dan/atau dianggap membahayakan lingkungan sekitar maupun peserta lainnya.

6. **Tata Cara Mengajukan Pertanyaan:**
 - a. Bagi peserta yang hadir secara fisik dan ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk mengisi Formulir Pertanyaan yang telah dibagikan. Petugas kami akan mengumpulkan Formulir Pertanyaan yang sudah diisi lengkap oleh penanya dengan mencantumkan: (i) nama peserta; dan (ii) pertanyaan yang akan diajukan sesuai dengan agenda Public Expose yang dibahas. Selanjutnya petugas kami akan

PT Adaro Andalan Indonesia Tbk
Tata Tertib Public Expose Tahunan

- menyeleksi Formulir Pertanyaan tersebut berdasarkan relevansinya dengan agenda Public Expose.
- b. Perwakilan Perseroan akan menjawab atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari peserta yang berkaitan dengan agenda Public Expose.
 - c. Perwakilan Perseroan berhak menolak untuk menjawab atau tidak menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang menurut perwakilan Perseroan tidak berkaitan dengan agenda Public Expose maupun atas alasan lainnya berdasarkan diskresi perwakilan Perseroan.
 - d. Apabila tidak terdapat pertanyaan yang disampaikan oleh peserta, maka sesi penyampaian pertanyaan akan ditutup.
7. Peserta yang akan menghadiri Public Expose secara fisik dimohon telah berada di lokasi Public Expose paling lambat 60 (enam puluh) menit sebelum Public Expose dimulai. Peserta yang datang setelah Public Expose dimulai tidak diperkenankan masuk ke ruang Public Expose.
8. Hal-hal yang belum tercakup dalam Tata Tertib Public Expose ini dapat ditentukan lebih lanjut oleh Perseroan.

#####

** Tata tertib Public Expose ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris, maka versi bahasa Indonesia yang berlaku.*